



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 46 TAHUN 2007

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, kelestarian dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan fisik, pemberdayaan sosial dan pengembangan ekonomi makro melalui PPK, perlu terus diadakan pengawasan, pembinaan dan perlindungan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu mengatur perlindungan dan Pelestarian hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Departemen Dalam Negeri Tanggal 11 Agustus 2006 Nomor : 414.2/1402/PMD perihal : Kebijakan Pelestarian Hasil Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- g. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa ;
- h. Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (TK-PPK) adalah Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (TK-PPK) Kabupaten Gresik ;
- i. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
- j. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan;
- k. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah salah satu Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat diwilayah kecamatan ;
- l. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Operasional PPK dan sebagai pelaksana mandat dari MAD yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan PPK ;
- m. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PPK kepada masyarakat dan sumber-sumber lain ;
- n. Transparan yaitu pertimbangan dan pelestarian hasil kegiatan PPK dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat ;
- o. Akuntabel yaitu Tata Cara Perlindungan dan Pestaarian PPK harus sesuai dengan kaidah dan Peraturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;
- p. Partisipasi yaitu masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan ;
- q. Akseptabel yaitu Keputusan-keputusan dalam perlindungan dan pelestarian PPK berdasarkan kesepakatan antar warga masyarakat desa ;

- r. Berkelanjutan yaitu perlindungan dan pelestarian PPK dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat desa berkelanjutan ;
- s. Kelompok Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah aktivitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan kegiatan pinjaman yang dikelola secara mandiri ;
- t. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut Forum MAD adalah Forum Pertemuan Antar Perwakilan Desa dan berbagai Pihak yang berkepentingan untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat Keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PPK ;
- u. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.

BAB II
STATUS DAN PRINSIP PPK
Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Status kepemilikan seluruh hasil-hasil PPK baik fisik maupun Non Fisik adalah Milik masyarakat Desa pada Kecamatan Lokasi PPK ;
- (2) Khusus Dana bergulir kepemilikannya tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain dan tetap berazaskan dari oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip Perlindungan dan Pelestarian hasil kegiatan PPK diselenggarakan secara transparan, partisipasi, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud

Pasal 4

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK adalah untuk melindungi seluruh hasil kegiatan PPK dari Perubahan status kepemilikan oleh masyarakat kepada Pihak-pihak Lain.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan umum perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK adalah untuk memberikan kejelasan status dan perlindungan atas kepemilikan hasil kegiatan PPK, serta memastikan keberpihakan pada orang miskin ;
- (2) Tujuan khusus perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK adalah :
 - a. Menegaskan bahwa masyarakat adalah pemilik yang sah satu-satunya hasil kegiatan PPK ;
 - b. Memperkuat kelembagaan UPK sebagai lembaga pelaksana mandat Forum MAD dan/atau BKAD dalam pengelolaan dana bergulir ;
 - c. Menegaskan bahwa hasil keputusan Forum MAD dan/atau BKAD yang dituangkan dalam Anggaran Dasar merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PPK ;
 - d. Memperkuat status Forum MAD dan/atau BKAD dan UPK dalam melakukan kerjasama dengan Pihak Lain dalam Program kemasyarakatan.

BAB IV

PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PPK

Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan PPK tidak dapat dipindahkan kepada Pihak lain ;
- (2) Khusus hasil kegiatan PPK yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan dimaksud digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas dan pengembangan hasil kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah adalah penanggungjawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK di Tingkat Kabupaten Gresik ;
- (2) Camat merupakan penanggungjawab dan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK di Tingkat Kecamatan masing-masing ;
- (3) Kepala Desa merupakan penanggungjawab perlindungan pelestarian hasil kegiatan PPK di Desa masing-masing.

BAB V

DANA PEMBINAAN

Pasal 8

Dana pembinaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK yang dilakukan oleh Tim Pembinaan bersumber dari APBD atau sumber penerimaan lain yang sah serta tidak membebani PPK baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB VI

MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 9

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PPK diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat lokasi PPK membentuk BKAD melalui Forum MAD yang kepengurusan dan keanggotaannya disahkan oleh Camat ;

- b. Forum MAD dan/atau BKAD menginventarisir seluruh hasil kegiatan PPK termasuk Dana bergulir untuk disahkan oleh Camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan ;
- c. Forum MAD dan/atau BKAD harus menyusun dan menetapkan aturan mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK dan dituangkan dalam Anggaran Dasar ;
- d. Lembaga hasil bentukan Forum MAD dan/atau BKAD sebagaimana dimaksud huruf c segera menyusun Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Camat masing-masing lokasi ;
- e. Kepengurusan UPK dan Badan Pengawas UPK yang diputuskan melalui MAD ;
- f. Pengurus Lembaga lainnya yang dibentuk Forum MAD dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII MEKANISME PELESTARIAN

Pasal 10

Mekanisme pelestarian hasil kegiatan PPK pada tingkat desa dapat diterbitkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pemeliharaan sarana/prasarana tanpa harus merubah status kepemilikan oleh masyarakat.

BAB VIII ASOSIASI BKAD DAN FORUM UPK

Pasal 11

Untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Asosiasi BKAD sebagai wadah pengembangan partisipasi masyarakat dan Forum UPK sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar UPK.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 31 Oktober 2007 No: 2248

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM